



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir Lombok Barat pada tanggal 10 Juni 1995 (Umur 25 Tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di jln KOTA MATARAM, sebagai **Pemohon**; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 13 Agustus 2020, Pemohon telah memberi Kuasa Insidentil kepada KUASA INSIDENTIL, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, beralamat di jalan KOTA MATARAM;

Melawan:

TERMOHON, lahir di Mataram 11 Juni 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan KOTA MATARAM, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor -/Pdt.G/2020/PA Mtr., tanggal 26 Juni 2020, dengan alasan –alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari jum'at tanggal 02 oktober 2015 ,permohonan dengan termohon melakukan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah nomor - tanggal 02 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah nikah antara pemohon dan termohon tinggal dikontrakan jalan suradadi lingkungan karang baru rembiga kos ibu aini selama 1 tahun.kemudian pemohon dan termohon pindah kerumah orang tua laki-laki di jln KOTA MATARAMkurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama : ANAK arrahman ,bahwa pada bulan Maret 2017 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan antara pemohon dan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan karena;
 - a.Termohon sering berkata kasar;
 - b.Termohon sering marah tanpa alasan kepada Pemohon;
 - c.Keluarga Termohon serlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon ;
 - d.Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon ;
 - e.Termohon tidak menghargai pemohon ;
 - f.Termohon selalu membahas mantan suaminya ;
 - g.Termohon tidak menjalanka kewajiban sebagai seorang istri;
- 5.Bahwa pada bulan Agustus 2017 Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan termohon dijemput oleh keluarganya dan pulang kerumah orang tuanya ,selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
- 6.Bahwa denga kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termooohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah ,mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;dan karenanya agar masing-masing pihak lebih jauh

Hlm. 2 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua pengadilan agama mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap termohon di hadapan sidang pengadilan agama mataram
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H. Abidin H. Achmad, S.H., dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 02 September 2020, yaitu sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak, membantah secara keseluruhan dalil gugatan permohonan maupun fakta-fakta, dan dasar hukum yang dikemukakan Pemohon dalam gugatannya, kecuali

Hlm. 3 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh termohon .

2. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan pemohon poin 1(satu), yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan termohon telah melakukan pernikahan pada tanggal 02-09-2016. Pernikahan antara Pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 02-09-2015 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta nikah nomor -

3. Bahwa benar dalil posita gugatan pemohon poin 2 (dua) setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan jalan KOTA MATARAM selama 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua laki-laki di Jalan KOTA MATARAM selama kurang lebih 1 (satu) tahun .

4. Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan di karuniai 1 (satu) orang anak

- **ANAK**

5. bahwa alasan yang sebenarnya adalah pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga pada agustus 2017 pemohon mengucapkan talak melalui telepon dengan di saksi oleh ibu pemohon

Bahwa tidak benar dalil posita Pemohon poin 3 (tiga) karena yang sebenarnya adalah :

- Bahwa Termohon telah berkata kasar kepada Pemohon
- Bahwa Termohon tidak pernah marah tanpa alasan kepada Pemohon, alasan perkeltahan antara Pemohon dan Termohon adalah pada bulan Maret 2017 adalah Termohon mengetahui bahwa Pemohon memiliki hutang hingga puluhan juta, Pemohon jarang pulang ke rumah, dan jarang memiliki waktu sekedar untuk bermain bersama anak. Saat Termohon menanyakan hal-hal tersebut kepada Pemohon, Pemohon akan marah dan akhirnya menjadi perkecokan antara Pemohon dan Termohon.

Hlm. 4 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sebenarnya adalah keluarga Pemohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan termohon karena kami tinggal di rumah orang tua Pemohon.
 - Bahwa tidak benar Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon.
 - Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, Pemohon selalu menyembunyikan kekurangan Pemohon di mata keluarga dan tetangga sebagai salah satu bukti bahwa Termohon menghormati suami, hingga termohon berbohong kepada orang tua untuk meminjam uang kepada orang tua Termohon yang akhirnya di gunakan untuk mencicil hutang Pemohon yang hingga saat ini belum Pemohon lunasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa tidak benar Terohon tidak melakukan kewajiban sebagai isteri. Yang sebenarnya adalah sejak bulan Maret 2017 Pemohon jarang memberi nafkah lahir kepada Pemohon dengan alasan sebagaian gaji di pergunakan untuk mencicil hutang.
 - Bahwa tidak benar Termohon sering membaham mantan suami
 - Bahwa yang sebenarnya alasan Pemohon mengajukan perceraian adalah Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain. Bahkan Pemohon rela mengucap talak kepada Termohon dan tetap menjalin hubungan dengan perempuan itu hingga hari ini.
6. Bahwa seperti yang tertulis dalam dalil posita poin 5 (lima) pada bulan Agustus 2017 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang dikarenakan Termohon memiliki bukti bubungan perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain lalu akhirnya Pemohon meninggalkan rumah menuju kebun orang tuanya yang berada di Narmada untuk menemui ibu Pemohon, berapa jam setelah itu Termohon mendapatkan telpon dari Pemohon yang menyatakan bahwa

Hlm. 5 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mentalak Termohon di depan ibu Pemohon dan mengusir Termohon untuk segera meninggalkan rumah, namun bapak mertua Termohon tidak mengizinkan Termohon untuk pulang dan mengetahui hal ini pada keluarga Termohon dengan harapan ucapan Pemohon hanya emosi sesaat, 3 hari setelah Pemohon mengucapkan talak Termohon menyakiti dirinya sendiri dan mencoba mengakhiri hidupnya karena ketakutan dan kebingungan akan tidak diterima di keluarga karena Termohon tahu persis prinsip orang tua Termohon yang menekankan pada anak perempuan untuk tidak pulang ke rumah tanpa izin suami, sedangkan Pemohon dan keluarga tidak mau mengantar Termohon dan menyerahkan secara keseluruhan. Beruntung salah satu tetangga mengetahui niat Termohon., tetangga tersebut lalu mendatangi keluarga Termohon untuk memberitahukan apa yang telah terjadi pada termohon kakak perempuan dan almarhumah ibu termohon bergegas menjemput termohon di rumah orang tua pemohon. Saat termohon meninggalkan rumah orang tua pemohon, keluarga telah meminta izin secara baik-baik dan leluasa untuk membawa termohon pulang hingga hal yang tidak diinginkan bisa dihindari, dan ibu pemohon memberikan izin.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada bagian konpensasi tersebut Tergugat Rekonpensasi dan termohon konpensasi disebut Penggugat Rekonpensasi ;
2. Bahwa apa yang terurai di atas, secara mutatis muntandis masuk dalam dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan pada bagian rekonpensasi ini ;
3. bahwa pada prinsipnya penggugat rekonpensasi menerima perceraian ini karena buat apa mempertahankan orang yang sudah mengkhianati pernikahan ? namun penggugat rekonpensasi hanya ingin memperjuangkan hak-hak penggugat rekonpensasi ;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensasi memohon agar hak-hak Penggugat rekonpensasi sebagai seorang isteri di penuhi, yakni

Hlm. 6 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena uang mut'ah ini wajib diberikan seorang suami yang mengajukan permohonan talak. Dan
- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- nafkah madliyah/nafkah terhutang sejak Agustus 2017 (35 bulan) sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) .
- Kebebasan bertemu dengan anak dan membawa anak, yang dimana Penggugat rekonsensi tidak menuntut hak asuh terhadap anak karena Penggugat takut jika terjadi perebutan anak akan berujung pada mental anak tersebut, dengan harapan setelah anak tersebut besar ia akan menentukan sendiri dengan siapa ia ingin tinggal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka termohon/ penggugatrekonsensi mohon agar Pengadilan Agama Mataram berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengabulkan gugatan rekonsensi Pemohon rekonsensi seluruhnya
3. Menetapkan kebebasan Penggugat rekonsensi untuk bertemu dan membawa anak yang bernama ANAK;
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi secara tunai langsung kontan ;
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Karena uang mut'ah ini wajib diberikan seorang suami yang mengajukan permohonan talak. Dan mut'ah ini akan digunakan penggugat untuk bekl kehidupan

Hlm. 7 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **nafkah madliyah/nafkah terhutang** sejak agustus 2017 (35 bulan) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- Memberi kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak dan membawa anak. Yang dimana penggugat rekonpensi tidak menuntut hak asuh terhadap anak karena penggugat takut jika terjadi perebutan anak akan berujung pada mental anak tersebut

5 Membebaskan biaya perkara kepada Termohon rekonpensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 03 Agustus 2020 yaitu sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada permohonan semula, ingin bercerai dengan Termohon karena rumah tangga kami sudah tidak mungkin lagi dapat rukun kembali sebagaimana layaknya suami, mengingat apa yang telah Termohon lakukan terhadap Pemohon sangat sulit untuk diperbaiki kembali, Karena sangat menyakiti perasaan Pemohon dan *membuat Pemohon benci (tidak cinta) pada Termohon, maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang terhormat memberi ijin* Kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon ;

2. Bahwa setelah Pemohon membaca dan mempelajari jawaban yang disampaikan oleh Termohon tidak benar, maka dalam Replik ini Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa Termohon dengan sengaja dan tanpa memikirkan perasaan dan hati Pemohon dengan tidak menghargai perasaan Pemohon dengan selalu membahas mantan suami Termohon dan selalu berkata kasar kepada Pemohon, oleh karena itu apa yang Pemohon dalilkan dalam permohonan Pemohon adalah benar dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan .

Dalam Replik ini perlu pula pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa dalam jawaban Termohon tersebut, telah mengindikasikan bahwa Termohon mengakui bahwa apa yang Pemohon dalilkan dalam permohonan Pemohon adalah benar, maka sudah jelas

Hlm. 8 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbukti dengan jawabannya Termohon tersebut adalah bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, maka dengan demikian maka pengakuan Termohon tersebut harus dinyatakan diterima sebagai bukti autentik pemohon untuk dipertimbangkan Majelis Hakim yang terhormat ; .

3. Bahwa Jawaban Termohon selanjutnya, dalam hal ini Pemohon tidak perlu menanggapi karena sudah menjadi satu kesatuan dengan permohonan, Replik Pemohon ini .

4. Bahwa dengan apa yang Pemohon telah uraikan di atas, maka Alasan perceraian pemohon telah terbukti bahwa “ antara pemohon dengan Termohon sebagai suami ister telah terus menerus berselisih dan Berengkar dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “, maka berdasarkan fakta tersebut alasan permohonan pemohon tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 Huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima dan dikabulkan; .

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa apa yang telah Pemohon/ Tergugat Rekonpensi uraikan dalam Replik, Pemohon/ Tergugat Rekonpensi gunakan kemabli sebagai uraian dalam jawaban Rekonpensi ini .

2. Bahwa pada prinsipnya Tegugat Rekonpensi tetap ingin bercerai dengan Penggugat Rekonpensi

3. Bahwa tentang gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang hak-hak Penggugat Rekonpensi, dalam hal ini perlu Tergugat Rekonpensi sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa tergugat Rekonpensi adalah seorang sopir yang mempunyai penghasilan tidak menentu/tetap, maka atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tegugat Rekonpensi hanya dapat menyanggupinya sebagai berikut :

Tentang Mut'ahTergugat Rekonpensi sanggup sebesar Rp. 1.000.000

Hlm. 9 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang nafkah iddah Tergugat Rekonpensi .tidak sanggup memberikan karena selama ini Tergugat merasa tidak pernah melalai kewajiban Tegugat Rekonpensi sebagai seorang suami, justru Penggugat Rekonpensi lah yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dimana Penggugat rekonpensi meninggalkan tempat Kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat Rekonpensi, oleh itu Penggugat Rekonpensi dapat dikategorikan isti NUSUZ;

4. Bahwa tentang kebebasan betemu dengan anak, dalam hal ini Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim karanya dapat menjadikanya sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang belaku, dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hakl tersebut, Pemohon/ Tergugat Rekonpensi memohn kepada Majelis Hakim kiranya dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan mengadii perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Replik/jawaban Rekonpensi Pemohon ?Tergugat Rekonpensi seluruhnya
2. Menolak jawaban /gugatan Rekonpensi Termohon/Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
3. Dan/ atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 10 Agustus 2020 yaitu sebagai berikut;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Bahwa pada bagian ini Pemohon konpensi di sebut tergugat rekonpensi dan termohon konpensi disebut penggugat rekonpensi. Demikian juga dengan dalil konpensi di atas dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan pada bagian rekonpensi ini.
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonpensi menerima perceraian ini, karena buat apa mempertahankan orang yang

Hlm. 10 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengkhianati pernikahan ? Namun mohon agar majelis hakim melindungi hak-hak penggugat rekonsensi sebagai seorang isteri .

3. Bahwa tidak benar replik tergugat rekonsensi yang menyatakan bahwa tergugat rekonsensi adalah seorang supir yang mempunyai penghasilan tidak menentu / tetap. Bahwa yang sebenarnya adalah tergugat rekonsensi bekerja di sebuah perusahaan Outsourcing yang bekerja sama dengan "PT. Cipda Krida Bahari" yang bernama "**PT. Mitra Daya Performa**" sebagai **Admin operation Staf** dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonsensi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat rekonsensi, bahwa yang sebenarnya adalah tergugat rekonsensi telah mengucapkan talak melalui telpon kepada penggugat rekonsensi setelah terjadinya perselisihan antara Penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi karena penggugat memiliki bukti perselingkuhan tergugat dengan wanita lain yang di saksi oleh ibu tergugat dan pada agustus 2017. Sehingga setelah mendapat kabar dari tergugat tempat tinggal tergugat dan penggugat, keluarga penggugat menjemput dan bahkan pada saat penjemputan, keluarga penggugat memohon izin pada ibu tergugat secara baik-baik. Dan selama 35 bulan terakhir penggugat tidak pernah menerima nafkah berupa apapun dari tergugat dan bahkan tergugat tidak pernah mendatangi penggugat. oleh karenanya, mohon majelis hakim mengabulkan tuntutan-tuntutan penggugat rekonsensi

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- Nafkah madliayah berupa uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

4. Bahwa tentang kebbasan bertemu dengan anak perlu kami perjas.

DALAM KONPENSI

Hlm. 11 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan telak pemohon
- Membebankan biaya perkara pada pemohon

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi penggugat sepenuhnya.
2. Memberi kebebasan penggugat untuk bertemu dan membawa anak .
3. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar kepada penggugat rekonpensi secara tunai, langsung dan kontan sebagai berikut :
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
 - Nafkah madliyah berupa uang sebesar Rp. 70. 000.000 (tujuh puluh juta rupiah)Total : Rp. 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah)

4. Membebankan biaya perkara pada tergugat rekonpensi
Namun, apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, tanggal 27 November 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan AKta Nikah Nomor tanggal 2 oktober 2015, yang dikeluarkan oleh, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hlm. 12 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Slip gaji Pemohon bulan Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PT.Mitra Daya Perfoma, yang dileges bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1.SAKSI 1, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat Tinggal di KOTA MATARAM dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sebagai adik kandung saksi dan Termohon sebagai isteri dari Pemohon dan adik ipar saksi
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah sekitar 2 Oktober tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos-kosan selama satu tahun, kemudian mereka pindah dan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, sekarang anaknya ikut bersama Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai kelihatan sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, secara terus menerus, yang disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon,, Termohon suka berkata kasar, dan marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon juga suka membahas mantas suaminya serta keluarga Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus/ tahun 2017 yang lalu, Termohon

Hlm. 13 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tuanya dan dijemput oleh keluarganya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi selaku keluarga sering menasehati Pemohon dan Termohon agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Termohon melalui Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon dan atas pertanyaan ketua Majelis saksi Pemohon menyatakan bahwa saksi tidak tahu persis, apakah Pemohon selingku dengan wanita lain atau tidak, saksi hanya mendengar kabar tentang perselingkuhan Pemohon tapi saksi juga tidak tahu dengan siapa Pemohon selingkuh.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan kerangan saksi tersebut .

2. SAKSI 2, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di KOTA MATARAM dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai keponakan saksi dan Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang sudah menikah sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kos-kosan, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di di Lingkungan Selagalas Baru, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena masalah ekonomi, Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon,, Termohon suka berkata kasar, dan marah-marah kepada

Hlm. 14 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon juga suka membahas mantan suaminya serta keluarga Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi sering mendengar langsung curhat dari Pemohon masalah rumah tangga mereka.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017,

- Bahwa selama pisah Pemohon tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon ;

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar jangan bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut dan Selanjutnya Majelis hakim memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada Termohon dan atas kesempatan yang diberikan Termohon melalui ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon yang nomor dua yaitu Apakah Pemohon pernah bercerita pada saksi bahwa orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon?, dan atas pertanyaan Termohon tersebut saksi mengatakan bahwa Pemohon tidak pernah menceritakan masalah itu, selanjutnya Termohon menanyakan pada saksi Pemohon, Apakah saksi kenal dengan perempuan yang bernama Riska?, atas pertanyaan Termohon tersebut, saksi menyatakan, ya, saksi kenal perempuan tersebut baru-baru ini.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut ;

1. Foto Copy Surat Keterangan Kerja No.- an. PEMOHON, tanggal 07 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Daya Performa, bukti Surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dileges dan diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.
2. Prin out Foto Pemohon dan Wanita Idaman lain (WIL) dan Prin Out Facebook antara Pemohon dengan WILnya, bukti tersebut telah dileges dan diberi materai cukup, , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.

Hlm. 15 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Kuasa Pemohon melihat dan memeriksa bukti surat dari Termohon, atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan bukti surat dari Termohon tersebut.

Atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya semula, demikian juga Termohon, dalam kesimpulan akhirnya tetap dengan jawaban dan tuntutan;

Bahwa ,selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H.Abidin H.Achmad, S.H., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat gugatan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hlm. 16 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr



Menimbang, bahwa dari surat gugatan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa **yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dikarenakan** Termohon sering berkara kasar, Termohon sering marah tanpa alasan kepada Pemohon, Termohon jarang mendengar nasehat pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan selalu membahas mantan suaminya dan keluarga Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga pemohon dan Termohon dan puncaknya sejak bulan Agustus tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Termohon telah dijemput oleh keluarganya untuk kembali kerumah orang tuanya Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengakuinya namun Termohon membantah penyebab pertengkarnya, bukan karena semata-mata kesalahan Termohon, namun karena ulah Pemohon sendiri yang telah selingkuh dengan wanita lain sesuai bukti T.2. sehingga Pemohon jarang berada di rumah dan jarang menafkahi Termohon dan anaknya, oleh karena itu menurut Pasal 311 R.Bg yang menyebutkan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon mengakui telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun untuk menghindari terjadinya perceraian karena kesepakatan, maka menurut majelis hakim perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 s/d P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

1. Penilaian bukti-bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah

Hlm. 17 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Oktober tahun 2015 di KUA Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan T.1. berupa Asli Slip Gaji Pemohon bulan Juli tahun 2020 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 2.201.355, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

2. Penilaian bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 18 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui sebahagian dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan T.2. serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 2015, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak 2017 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus karena masalah Termohon sering berkata kasar, Termohon sering marah-maraha tanpa alasan, Termohon jarang mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon selalau membahas mantan suaminya dan juga karena ulah Pemohon sendiri yang selingkuh dengan wanita lain ;
4. Bahwa pada tahun 2017 antara Pemohon dan Termohohn telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hlm. 19 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr



5. Bahwa Pemohon telah diberi nasehat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon adalah penduduk Kota Mataram sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mataram (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

2. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Pemohon dan Termohon sebagai subyek hukum (**persona standi in judicio**) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);

3. Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak 2017 sering terjadi perselisihan dan percekocan karena masalah Termohon sering berkata kasar, Termohon sering marah-marah tanpa alasan, Termohon jarang mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon selalau membahas mantan suaminya dan juga karena ulah Pemohon sendiri yang selingkuh dengan wanita lain, hingga puncaknya sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga Pemohon menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon; (vide: Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam);

4. Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 20 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

1.-----

Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

2.-----

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

3.-----

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus disebabkan Termohon yang tidak taat pada Pemohon dan tidak ada komunikasi yang baik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Hlm. 21 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai **"Tasrih bi Ihsan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Hlm. 22 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahan fahaman dalam penyebutan para pihak, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban pertamanya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Tentang Nafkah Kelalaian (Nafkah lampau)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengenai kelalaian nafkah (nafkah Madliyah), Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengakui dalam persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah sejak tahun 2017, dan terbukti dipersidangan Penggugat Rekonvensi adalah bukanlah sebagai isteri yang nuzuz, karena timbulnya perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan Termohon bukanlah karena kesalahan Termohon semata, namun karena ulah Pemohon sendiri yang selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat Rekonvensi telah menanggapi permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaimana tersebut di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nuzus, karena keretakan dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah awalnya karena semata-mata bukan ditimbulkan oleh kesalahan Termohon semata namun karena ulah Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dikabulkan ;

Hlm. 23 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kitab *l'anatut Thalibin* halaman 85 disebutkan yang artinya; *"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya"*. ;

Dan dalam kitab *Bajuri II* halaman 130 disebutkan :

لومنع الزوج زوجته حقاً لها عليه كقسم ونفقة النمة أولالمقاضي توفيقته أذا طلبته

Artinya : *"Apabila suami mencegah pada istrinya untuk memperoleh haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamaan istri menuntut"* ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya dengan baik, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa selama belum diputuskan perceraian antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah bukan didasarkan atas tuntutan dan kebutuhan Penggugat Rekonvensi, namun didasarkan atas kepatutan, kemampuan dan kelayakan, hal ini sesuai pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 160 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka, Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar kekurangan nafkah Madya kepada Penggugat Rekonvensi selama 35 bulan untuk keseluruhannya sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp,500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau untuk keseluruhannya sebesar Rp.17.500.000.,(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah-;

Tentang nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- selama 3 bulan dimana dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup dengan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, dengan alasan karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai

Hlm. 24 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai swasta hanya sebesar dua jutaan,- perbulannya dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayarnya sebesar Rp.1.500.000,- untuk selama masa iddahnya dan Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah :

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".-*

- Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut :

جَمِيلًا سَرَّاحًا وَسَرَّحُوهُنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang Nuzus, karena dalil Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi yang tidak taat pada Tergugat Rekonvensi dan selalu menyepelkan Pemohon dan keluarga Pemohon, namun retaknya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena kesalahan Tergugat Rekonvensi juga;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan disyariatkan iddah adalah untuk mengetahui kekosongan rahim wanita dari janin (*lil istibra'*) sehingga kepentingan tersebut bukan hanya bagi Penggugat Rekonvensi akan tetapi juga bagi Tergugat Rekonvensi, sehingga selama menjalani masa iddah, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 25 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi *tentang nafkah iddah dan Mut'ah patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan hal inipun sesuai dengan kesanggupan dan pengakuan Tergugat Rekonvensi secara tertulis dalam Repliknya, dan pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat bagi pihak yang mengakuinya (vide : Pasal 311 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka mengenai nominalnya nafkah iddah dan mut'ah dengan memperhatikan penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan kebutuhan hidup minimal, kebiasaan yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi semasih tinggal bersama dan juga asas kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Iddah dan mut'ah tersebut tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis besarnya Iddah dan mut'ah, yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuan dan penghasilannya, untuk nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk seluruhnya (selama 3 bulan), dan uang Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 26 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugata Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERGUGAT REKONVENSI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PENGGUGAT REKONVENSI) berupa;
 - a. Uang Iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 - d. Nafkah yang dilalaikannya selama 35 bulan sejumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad, sebagai Ketua Majelis, H.Abidin H.Achmad, S.H. dan Drs.H.Nasrudin, S.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harun Hariyanto,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 27 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota,

Drs.H.Nasrudin,S.H.

Panitera Pengganti,

Harun Hariyanto,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 28 dari 28 hlm./Put. No.343/Pdt.G/2020/PA Mtr